



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XX;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
KeXXsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : XX;
Agama : Islam;
PXXrjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 XXtus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 XXtus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama XX. Dkk Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan XX Penasihat Hukum, berkantor di XX, berdasarkan Surat Kuasa yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 3201/2023 tanggal 14 November 2023;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 10 November 2023 Nomor : T-7861/M.1.12.4/Enz.2/10/2023;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 23 November 2023 No.XX/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 23 November 2023 No. XX/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-su rat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 07 November 2023 No. Reg. Perk.PDM - 1019/JKT.BRT/10/2023;
2. Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDM - 1019/JKT.BRT/10/2023 tertanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa XX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XX XX** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu sebanyak 32 plastik klip terdiri dari 3 paket plastik klip berat brutto 0,42 gram (nol koma empat dua) gram atau berat netto seluruhnya 0,0861 gram;
- 13 paket plastik klip berat brutto 2,17 gram (dua koma tujuh belas) atau berat netto seluruhnya 0,5878 gram;
- 5 paket plastik klip berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu gram) atau berat netto seluruhnya 0,3327 gram;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 paket plastik klip berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram atau berat netto seluruhnya 0,3483 gram;
- 2 paket plastik klip berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga gram) atau berat netto seluruhnya 0,2996 gram;
- 3 paket plastik klip berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu gram) atau berat netto seluruhnya 0,5698 gram;
- 2 paket plastik klip berat brutto 1,00 (satu koma nol nol gram) total berat brutto 6,74 gram (enam koma tujuh empat gram) atau berat netto seluruhnya 0,7739 gram;
- 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat;
- 1 (satu) buah timXXan digital atau elektrik wara hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type 6A wama hitam silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai hasil mengedarkan/ menjual sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

MenimXX, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi tertanggal 09 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. *Menerima Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya atau sebagiannya;*
2. *Memberi keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang sangat dibutuhkan oleh istri dank ke-4 (empat) orang anaknya, Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;*

MenimXX, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

MenimXX, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 07 November 2023 No. Reg. Perk.PDM - 1019/JKT.BRT/10/2023 , yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Pertama

----- Bahwa terdakwa **XX** pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di **XX**, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.** Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi **XX** (DPO) untuk meminta kerjaan setelah itu **XX** (DPO) meminta nomor yang bisa dihubungi kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor melalui pesan Whatsaap, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh **XX** (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah jalan kaki dengan maksud dan tujuan ingin menemui **XX** (DPO) di **XX** yang sebelumnya sudah disepakati dan setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa menghubungi **XX** (DPO) dan tidak lama kemudian datang **XX** (DPO) menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan dalam amplop kertas warna Putih yang diberikan oleh **XX** (DPO) menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah, setelah sampai dirumah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi sehingga siap untuk diedarkan/dijual setelah selesai membagi/mengecak Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa masukkan dalam dompet kartu warna Coklat dan disimpan didalam kamar tamu tepatnya dibawah sofa/mebel sedangkan tim**XX**an digital/elektrik Terdakwa simpan didalam kamar tamu tepatnya dibawah meja.

- Benar Narkotika jenis shabu tersebut sebagian sudah berhasil diedarkan/dijual dan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sebagian sudah ada yang membayar dan sebagian masih hutang, uang yang sudah terkumpul hasil mengedarkan/menjual shabu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah berhasil Terdakwa bayarkan kepada **XX** (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib dengan cara transfer ke **rXX**ning BCA

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor **XX**/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama XX, kemudian sisa uang yang belum berhasil disetorkan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di XX, kemudiang anggota polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan tidak kedapatan narkotika namun Terdakwa mengakui kepada anggota polisi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) satu buah timXXan digital / elektrik tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung diserahkan kepada anggota polisi yang mana barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa sedangkan pada saat dilakukan penangkapan dibadan/pakaian tepatnya dikantong celana bagian depan sebelah kanan berhasil disita uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari mengedarkan/menjual Narkotika jenis shabu yang belum sempat disetorkan kepada XX (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Poslek XX Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3816/NNF/2023 tanggal 30 XXtus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh XX. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.80.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0861 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 100.000 berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip, masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5878 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 150.000 berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3327 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 200.000 berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3483 gram;

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.300.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2996 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 350.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5698 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.650.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7739 gram;

Barang bukti seluruhnya adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **XX** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di XX, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di XX, kemudiang anggota polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan tidak kedapatan narkotika namun Terdakwa mengakui kepada anggota polisi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) satu buah timXXan digital / elektrik tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung diserahkan kepada anggota polisi yang mana barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa sedangkan pada saat dilakukan penangkapan dibadan/pakaian tepatnya dikantong celana bagian depan sebelah kanan berhasil disita uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari mengedarkan/menjual Narkotika jenis shabu yang belum sempat disetorkan kepada XX

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Poslek XX Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi XX (DPO) untuk meminta kerjaan setelah itu XX (DPO) meminta nomor yang bisa dihubungi kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor melalui pesan Whatsaap, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh XX (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah jalan kaki dengan maksud dan tujuan ingin menemui XX (DPO) di XX yang sebelumnya sudah disepakati dan setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa menghubungi XX (DPO) dan tidak lama kemudian datang XX (DPO) menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan dalam amplop kertas warna Putih yang diberikan oleh XX (DPO) menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah, setelah sampai dirumah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi sehingga siap untuk diedarkan/dijual setelah selesai membagi/mengecak Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa masukkan dalam dompet kartu warna Coklat dan disimpan didalam kamar tamu tepatnya dibawah sofa/mebel sedangkan timXXan digital/elektrik Terdakwa simpan didalam kamar tamu tepatnya dibawah meja.

- Benar Narkotika jenis shabu tersebut sebagian sudah berhasil diedarkan/dijual dan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sebagian sudah ada yang membayar dan sebagian masih hutang, uang yang sudah terkumpul hasil mengedarkan/menjual shabu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah berhasil Terdakwa bayarkan kepada XX (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib dengan cara transfer ke rXXning BCA atas nama XX, kemudian sisa uang yang belum berhasil disetorkan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.80.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0861 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 100.000 berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip, masing-masing

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5878 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 150.000 berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3327 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 200.000 berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3483 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.300.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2996 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 350.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5698 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.650.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7739 gram adalah benar yang disita dari Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3816/NNF/2023 tanggal 30 XXtus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh XX. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.80.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0861 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 100.000 berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip, masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5878 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 150.000 berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3327 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 200.000 berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3483 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.300.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2996 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 350.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5698 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.650.000 berisi 2 (dua)

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7739 gram;

Barang bukti seluruhnya adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MenimXX, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

MenimXX, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang sebelum memberikan keterangan dipersidanga sudah disumpah menurut cara agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. XX XX di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa XX;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara, tidak dalam ikatan suami/istri atau keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Unit Dit Resnarkoba Polsek XX Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan juga tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19. 00 Wib di XX dan sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, para saksi sedang melaksanakan tugas observasi wilayah daerah rawan peredaran narkoba, dan saat melintas di XX bahwa salah satu rumah sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengecekan dan penyisiran di XX namun hasilnya

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nihil, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib kembali melakukan pengecekan dan penyisiran masih ditempat lokasi yang sama dengan sumber informasi yang sama melakukan pengecekan dan penyisiran di XX tepatnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19. 00 Wib di XX para saksi melihat Terdakwa sendirian di dalam kamar tamu dengan gerak geriknya yang mencurigakan lalu dihampiri oleh para saksi;

- Bahwa saksi dan juga tim mengetuk pintu sebanyak 2 (dua) kali setelah dibuka oleh Terdakwa, lalu para saksi memegang Terdakwa dan diteguk badan / pakaian tidak kedapatan narkotika, namun Terdakwa mengakui memiliki shabu lalu ditunjukkan oleh Terdakwa lalu diambil shabu yang dimasukkan dalam dompet kartu warna Coklat dan timXXan digital / elektrik kecil warna Hitam yang digunakan untuk membagi / mengecak shabu tersebut sehingga siap untuk diedarkan / dijual lalu diserahkan atau disita oleh saksi AIPTU XX XX, setelah dibuka disaksikan sendiri oleh terdakwa ternyata benar shabu berisi sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip serta berhasil disita uang tunai hasil mengedarkan / menjual shabu sebesar Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat ditangkap disimpan oleh Terdakwa dipakaian tepatnya dikantong celana sebelah kanan;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa oleh saksi dan juga tim ke Polsek XX Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

2. **XX**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa XX;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara, tidak dalam ikatan suami/istri atau keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Unit Dit Resnarkoba Polsek XX Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan juga tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19. 00 Wib di XX dan sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, para saksi sedang melaksanakan tugas observasi wilayah daerah rawan peredaran narkoba, dan saat melintas di XX bahwa salah satu rumah sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengecekan dan penyisiran di XX namun hasilnya nihil, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib kembali melakukan pengecekan dan penyisiran masih ditempat lokasi yang sama dengan sumber informasi yang sama melakukan pengecekan dan penyisiran di XX tepatnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19. 00 Wib di XX para saksi melihat Terdakwa sendirian di dalam kamar tamu dengan gerak geriknya yang mencurigakan lalu dihampiri oleh para saksi;
- Bahwa saksi dan juga tim mengetuk pintu sebanyak 2 (dua) kali setelah dibuka oleh Terdakwa, lalu para saksi memegang Terdakwa dan dan digeledah badan / pakaian tidak kedapatan narkotika, namun Terdakwa mengakui memiliki shabu lalu ditunjukkan oleh Terdakwa lalu diambil shabu yang dimasukkan dalam dompet kartu warna Coklat dan timXXan digital / elektrik kecil warna Hitam yang digunakan untuk membagi / mengecak shabu tersebut sehingga siap untuk diedarkan / dijual lalu diserahkan atau disita oleh saksi AIPTU XX XX, setelah dibuka disaksikan sendiri oleh terdakwa ternyata benar shabu berisi sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket plastik klip serta berhasil disita uang tunai hasil mengedarkan / menjual shabu sebesar Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat ditangkap disimpan oleh Terdakwa dipakaian tepatnya dikantong celana sebelah kanan;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa oleh saksi dan juga tim ke Polsek XX Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Atas Keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

MenimXX, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu sebanyak 32 plastik klip terdiri dari 3 paket plastik klip berat brutto 0,42 gram (nol koma empat dua) gram atau berat netto seluruhnya 0,0861 gram;
- 13 paket plastik klip berat brutto 2,17 gram (dua koma tujuh belas) atau berat netto seluruhnya 0,5878 gram;
- 5 paket plastik klip berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu gram) atau berat netto seluruhnya 0,3327 gram;
- 4 paket plastik klip berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh gram) atau berat netto seluruhnya 0,3483 gram;
- 2 paket plastik klip berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga gram) atau berat netto seluruhnya 0,2996 gram;
- 3 paket plastik klip berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu gram) atau berat netto seluruhnya 0,5698 gram;
- 2 paket plastik klip berat brutto 1,00 (satu koma nol nol gram) total berat brutto 6,74 gram (enam koma tujuh empat gram) atau berat netto seluruhnya 0,7739 gram;
- 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat;
- 1 (satu) buah timXXan digital atau elektrik wara hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type 6A wama hitam silver;
- uang tunai hasil mengedarkan/ menjual sabu sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa juga saksi, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

MenimXX, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan atas barang bukti tersebut;

MenimXX, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MenimXX, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3816/NNF/2023 tanggal 30 XXtus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh XX. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.80.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0861 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 100.000 berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip, masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5878 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 150.000 berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3327 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 200.000 berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3483 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.300.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2996 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 350.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5698 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.650.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7739 gram;

Barang bukti seluruhnya adalah benar mengandung sediaa Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

MenimXX, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim telah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

MenimXX, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memberikan keterangan atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi XX (DPO) untuk meminta kerjaan setelah itu XX (DPO) meminta nomor yang bisa dihubungi kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor melalui pesan Whatsaap, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh XX (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah jalan kaki dengan maksud dan tujuan ingin menemui XX (DPO) di XX yang sebelumnya sudah disepakati;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa menghubungi XX (DPO) dan tidak lama kemudian datang XX (DPO) menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan dalam amplop kertas warna Putih yang diberikan oleh XX (DPO) menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa setelah sampai dirumah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi sehingga siap untuk diedarkan/dijual setelah selesai membagi/mengecek Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa masukkan dalam dompet kartu warna Coklat dan disimpan didalam kamar tamu tepatnya dibawah sofa/mebel sedangkan timXXan digital/elektrik Terdakwa simpan didalam kamar tamu tepatnya dibawah meja;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sebagian sudah berhasil diedarkan/dijual dan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sebagian sudah ada yang membayar dan sebagian masih hutang, uang yang sudah terkumpul hasil mengedarkan/menjual shabu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah berhasil Terdakwa bayarkan kepada XX (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib dengan cara transfer ke rXXning BCA atas nama XX, kemudian sisa uang yang belum berhasil disetorkan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di XX, kemudiang anggota polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan tidak kedapatan narkotika namun Terdakwa mengakui kepada anggota polisi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) satu buah timXXan digital / elektrik tersebut menggunakan tangan kanan

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan langsung diserahkan kepada anggota polisi yang mana barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa sedangkan pada saat dilakukan penangkapan dibadan/pakaian tepatnya dikantong celana bagian depan sebelah kanan berhasil disita uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari mengedarkan/menjual Narkotika jenis shabu yang belum sempat disetorkan kepada XX (DPO);

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa oleh saksi dan juga tim ke Polsek XX Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

MenimXX, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi XX (DPO) untuk meminta kerjaan setelah itu XX (DPO) meminta nomor yang bisa dihubungi kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor melalui pesan Whatsaap, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh XX (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah jalan kaki dengan maksud dan tujuan ingin menemui XX (DPO) di XX yang sebelumnya sudah disepakati;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa menghubungi XX (DPO) dan tidak lama kemudian datang XX (DPO) menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan dalam amplop kertas warna Putih yang diberikan oleh XX (DPO) menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa setelah sampai dirumah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi sehingga siap untuk diedarkan/dijual setelah selesai membagi/mengecek Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa masukkan dalam dompet kartu warna Coklat dan disimpan didalam kamar tamu tepatnya dibawah sofa/mebel sedangkan timXXan

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital/elektrik Terdakwa simpan didalam kamar tamu tepatnya dibawah meja;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sebagian sudah berhasil diedarkan/dijual dan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sebagian sudah ada yang membayar dan sebagian masih hutang, uang yang sudah terkumpul hasil mengedarkan/menjual shabu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah berhasil Terdakwa bayarkan kepada XX (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama XX, kemudian sisa uang yang belum berhasil disetorkan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di XX, kemudian anggota polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan tidak kedapatan narkotika namun Terdakwa mengakui kepada anggota polisi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung diserahkan kepada anggota polisi yang mana barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa sedangkan pada saat dilakukan penangkapan dibadan/pakaian tepatnya dikantong celana bagian depan sebelah kanan berhasil disita uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari mengedarkan/menjual Narkotika jenis shabu yang belum sempat disetorkan kepada XX (DPO);

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3816/NNF/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh XX. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.80.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0861 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 100.000 berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip, masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5878 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 150.000 berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3327 gram;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 200.000 berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3483 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.300.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2996 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 350.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5698 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.650.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7739 gram;
- seluruhnya adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

MenimXX, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

MenimXX, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

MenimXX, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimXXkan pula dalam putusan ini;

MenimXX, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MenimXX, bahwa karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan alternatif mana yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang-RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

MenimXX, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimXXkan setiap unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

MenimXX, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “**Setiap Orang**” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

MenimXX, bahwa tentang anasir kata “Setiap Orang” dapat dipersamakan dengan anasir kata “barang siapa” bila dikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan, maka pada hakekatnya ada 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang tentang eksistensi anasir “Setiap orang / barang siapa” sebagai bestanddelen dari delik. Namun disisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa anasir “Setiap orang / barang siapa” bukan sebagai bestanddelen dari suatu delik, karena kata “Setiap Orang / barang siapa” itu ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pandangan lain berasumsi bahwa kata “Setiap)rang / barang siapa” merupakan bestanddelen dari delik, dengan alasan bahwa hal yang membedakan fungsi pertanggungjawaban yang harus dibuktikan kerana walaupun ada tindak pidana, maka harus dibuktikan dahulu siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana;

MenimXX, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **XX** karena didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

MenimXX, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

MenimXX, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum :

MenimXX, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan " Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

MenimXX, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

MenimXX, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

MenimXX, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

MenimXX, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

MenimXX, bahwa dalam surat dakwaan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.80.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0861 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 100.000 berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip, masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5878 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 150.000 berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3327 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 200.000 berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3483 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.300.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2996 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 350.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5698 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.650.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7739 gram tersebut terdakwa tidak mempunyai persetujuan dari Menteri Kesehatan dengan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun hak dan ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, karena hal tersebut Terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengemXXan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

MenimXX, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

MenimXX, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi XX (DPO) untuk meminta kerjaan setelah itu XX (DPO) meminta nomor yang bisa dihubungi kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor melalui pesan Whatsaap, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh XX (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah jalan kaki dengan maksud dan tujuan ingin menemui XX (DPO) di XX yang sebelumnya sudah disepakati;

MenimXX, bahwa setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa menghubungi XX (DPO) dan tidak lama kemudian datang XX (DPO) menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan dalam amplop kertas warna Putih yang diberikan oleh XX (DPO) menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MenimXX, bahwa setelah sampai dirumah Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi sehingga siap untuk diedarkan/dijual setelah selesai membagi/mengecek Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa masukkan dalam dompet kartu warna Coklat dan disimpan didalam kamar tamu tepatnya dibawah sofa/mebel sedangkan timXXan digital/elektrik Terdakwa simpan didalam kamar tamu tepatnya dibawah meja;

MenimXX, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sebagian sudah berhasil diedarkan/dijual dan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut sebagian sudah ada yang membayar dan sebagian masih hutang, uang yang sudah terkumpul hasil mengedarkan/menjual shabu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah berhasil Terdakwa bayarkan kepada XX (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib dengan cara transfer ke rXXning BCA atas nama XX, kemudian sisa uang yang belum berhasil disetorkan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan;

MenimXX, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di XX, kemudiang anggota polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan tidak kedapatan narkotika namun Terdakwa mengakui kepada anggota polisi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timXXan digital / elektrik tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung diserahkan kepada anggota polisi yang mana barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa sedangkan pada saat dilakukan penangkapan dibadan/pakaian tepatnya dikantong celana bagian depan sebelah kanan berhasil disita uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari mengedarkan/menjual Narkotika jenis shabu yang belum sempat disetorkan kepada XX (DPO);

MenimXX, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3816/NNF/2023 tanggal 30 XXtus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh XX. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.80.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0861 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 100.000 berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip, masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5878 gram;

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 150.000 berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3327 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 200.000 berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3483 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.300.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2996 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp. 350.000 berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5698 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan Rp.650.000 berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7739 gram;

seluruhnya adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

MenimXX, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

MenimXX, bahwa dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

MenimXX, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimXXkan Dakwaan Alternatif Kedua dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

MenimXX, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. *Menerima Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa*

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya atau sebagiannya;

2. Memberi keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang sangat dibutuhkan oleh istri dan ke-4 (empat) orang anaknya, Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

dengan memperhatikan Fakta hukum dan seluruh pertimXXan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sepedapat dengan Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa hanya merupakan keadaan yang meringankan;

MenimXX, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

MenimXX, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

MenimXX, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

MenimXX, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

MenimXX, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa dijatuhkan pula dengan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bahwa pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana penjara;

MenimXX, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa :

- Narkotika jenis shabu sebanyak 32 plastik klip terdiri dari 3 paket plastik klip berat brutto 0,42 gram (nol koma empat dua) gram atau berat netto seluruhnya 0,0861 gram;
- 13 paket plastik klip berat brutto 2,17 gram (dua koma tujuh belas) atau berat netto seluruhnya 0,5878 gram;
- 5 paket plastik klip berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu gram) atau berat netto seluruhnya 0,3327 gram;
- 4 paket plastik klip berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram atau berat netto seluruhnya 0,3483 gram;
- 2 paket plastik klip berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga gram) atau berat netto seluruhnya 0,2996 gram;
- 3 paket plastik klip berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu gram) atau berat netto seluruhnya 0,5698 gram;
- 2 paket plastik klip berat brutto 1,00 (satu koma nol nol gram) total berat brutto 6,74 gram (enam koma tujuh empat gram) atau berat netto seluruhnya 0,7739 gram;
- 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat;
- 1 (satu) buah timXXan digital atau elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type 6A warna hitam silver;
- uang tunai hasil mengedarkan/ menjual sabu sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan ditentukan statusnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MenimXX, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

MenimXX, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimXXkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar dan dapat merusak generasi muda XXsa Indonesia ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

MenimXX, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimXXkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

MenimXX, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimXXkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

MenimXX, bahwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **XX** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **XX** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 32 plastik klip terdiri dari 3 paket plastik klip berat brutto 0,42 gram (nol koma empat dua) gram atau berat netto seluruhnya 0,0861 gram;
 - 13 paket plastik klip berat brutto 2,17 gram (dua koma tujuh belas) atau berat netto seluruhnya 0,5878 gram;
 - 5 paket plastik klip berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu gram) atau berat netto seluruhnya 0,3327 gram;
 - 4 paket plastik klip berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram atau berat netto seluruhnya 0,3483 gram;
 - 2 paket plastik klip berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga gram) atau berat netto seluruhnya 0,2996 gram;
 - 3 paket plastik klip berat brutto 0,91 (nol koma sembilan satu gram) atau berat netto seluruhnya 0,5698 gram;
 - 2 paket plastik klip berat brutto 1,00 (satu koma nol nol gram) total berat brutto 6,74 gram (enam koma tujuh empat gram) atau berat netto seluruhnya 0,7739 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kartu warna coklat;
 - 1 (satu) buah timXXan digital atau elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type 6A warna hitam silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
 - uang tunai hasil mengedarkan/ menjual sabu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024,

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami XX. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta XX. dan XX. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditujuk berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 23 November 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh XX. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara langsung oleh Angga Wardana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Online melalui Aplikasi Zoom Meeting;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XX.

XX.

XX.

Panitera Pengganti,

XX.

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt